

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari eksistensi perkembangan Bank Syariah yang semakin berkembang dan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan mayoritas beragama Islam terbesar di dunia menjadi peluang dalam mengembangkan sektor perbankan syariah. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai syariah hendaknya harus terhindar dari transaksi yang bersifat spekulatif dan dilakukan dengan prinsip suka sama suka (*'antaraddin minkum*).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan pergerakan perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam menjelaskan pengertian perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memulai mendefinisikan Perbankan Syariah, Bank Konvensional, Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dilihat dari jenisnya, Bank Syariah seperti disyariatkan oleh Undang-Undang ini terbagi kepada dua: pertama, Bank Umum Syariah; dan kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Produk bank syariah yang menerapkan prinsip bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir* merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan perbankan syariah. Dengan dikeluarkannya produk-produk pembiayaan baru yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan pembiayaan yang aman, mudah, menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yaitu Pembiayaan Kepemilikan Emas.

Pembiayaan Kepemilikan Emas merupakan produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan (lantakan) atau perhiasan, dengan cara diangsur.

Barang emas yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank sebagai agunan.

Produk-produk Perbankan Syariah tidak lepas dari adanya ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan DSN MUI). Pada tahun 2010 lalu, DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (untuk selanjutnya disebut dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010). Sebagai tindak lanjut dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/16/DPbS pada tanggal 31 Mei Tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (untuk selanjutnya disebut SEBI No. 14/16/DPbS Tahun 2012) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (untuk selanjutnya disebut SEOJK No.36/SEOJK.03/2015).

Dalam hal ini, Pembiayaan Kepemilikan Emas diatur dalam Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai yang menyatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Jual beli Emas secara tidak tunai dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*);
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua (2) tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Salah satu produk

pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *murabahah* adalah produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad *murabahah*. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek yaitu produk Cicil Emas.

Produk Cicil Emas merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.¹ Hal ini dikarenakan produk tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menginginkan investasi dan harga emas yang relatif stabil dan terjangkau untuk semua kalangan. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek produk Cicil Emas merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat, selain syarat dan prosesnya yang mudah juga adanya jaminan keamanan.

Dalam hal ini, produk Cicil Emas yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang digunakan antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S Al-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²

¹Dikutip dari <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/emas/cicil-emas> diakses pada 26 April 2020.

² Soenarjo, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1428/2006), h. 84.

Akad *murabahah* yang dimaksud yaitu jaminan yang diikat dengan *rahn* (gadai). Harga pembelian emas cicilan ini merupakan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan pembeli di awal terjadinya akad. Akad *rahn* (gadai) merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih di dalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah. Akad *rahn* (gadai) terjadi langsung sebagai bentuk jaminan atas emas yang dicicil nasabah.

Pada Pasal 2 ayat (7) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012 tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas termasuk mengenai penerapan prinsip kehati-hatian serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/ 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam penyaluran Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) menyatakan bahwa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).³

Dalam melaksanakan produk Cicil Emas, pihak bank menjelaskan semua proses pembiayaan secara rinci kepada nasabah, dari mulai harga pokok, margin, jangka waktu pembayaran hingga jika terjadi wanprestasi. Namun, setelah penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, bahwa pada praktik di lapangan, emas yang digunakan sebagai agunan tersebut diasuransikan dan terdapat biaya yang dibebankan kepada nasabah yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan selama masa angsuran berlangsung. Pada saat akad, sudah dijelaskan pula mengenai biaya-biaya yang diperlukan selama masa pencicilan berlangsung.⁴

Walaupun setiap produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah tidak terlepas dari pengawasan DSN-MUI serta adanya legalisasi, bentuk produk dan akad-akad tersebut didasarkan pada prinsip kemudahan dan kemaslahatan menurut fatwa DSN-MUI.⁵

³ Bank Indonesia, Pasal 2 ayat (7).

⁴ Wawancara dengan Bapak Daris salah satu staf produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, tanggal 20 Januari 2020.

⁵ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 480-483.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut, dengan penelitian yang berjudul:”**PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.14/16/DPBS TAHUN 2012 TENTANG PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP RANCAEKEK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?
2. Bagaimana penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS Tahun 2012 serta SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek
2. Untuk menganalisis penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012 serta SEOJK No.36/SEOJK.03/2015 pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan peneliti selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas pada produk Cicil Emas khususnya bagi

jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan wawasan, tambahan pengetahuan bagi DSN-MUI, Bank Indonesia, Pimpinan Bank, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri mengenai Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas pada produk Cicil Emas serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

E. Studi Terdahulu

Penulis melakukan studi terdahulu pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendukung materi dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relatif sama dengan yang diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi yang berjudul "*Penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS Tahun 2012 Tentang Qardh Beragun Emas di Bank BJB Syari'ah Kantor Cabang Braga Bandung*" disusun oleh Vina Siti Fatimah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Hasil penelitian Vina Siti Fatimah dengan penulis memiliki kesamaan meneliti Surat Edaran Bank Indonesia. Namun, memiliki perbedaan, penelitian Vina Siti Fatimah memfokuskan mengenai pelaksanaan praktik Gadai Emas Syariah setelah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tahun 2012. Sementara penelitian penulis yaitu memfokuskan pada pelaksanaan produk Cicil Emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012 Tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas.

2. Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS pada Bank BRI Syariah KC Suniaraja Bandung*” disusun oleh Wita Meilindawati, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Hasil penelitian Wita Meilindawati, membahas mengenai pembiayaan khusus nasabah UMK yang diterapkan di Bank BRIS Suniaraja berbeda dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, pada pelaksanaan gadai emas di Bank BRI Syariah KC Suniaraja Bandung menunjukkan adanya nasabah UMK yang menerima pembiayaan lebih dari Rp50.000.000,00. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS mengenai prinsip kehati-hatian dalam penerapan *qardh* beragun emas menyebutkan bahwa khusus nasabah Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan pembiayaan *qardh* beragun emas maksimal sebesar Rp50.000.000,00. Sementara hasil penelitian penulis fokus mengenai adanya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan yang menjadi tanggung jawab nasabah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek berbeda dengan ketentuan yang diterapkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas.

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung*” disusun oleh Pitriya Ulpah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Hasil penelitian Pitriya Ulpah, berfokus pada penelitian Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Sementara hasil penelitian penulis membahas adanya pembebanan biaya penyimpanan dan

pemeliharaan yang digunakan sebagai agunan pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Rancaekek.

4. Skripsi yang berjudul “*Analisis terhadap Akad pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang*” disusun oleh Elsa Elviana, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Hasil penelitian Elsa Elviana, memfokuskan penelitian pada akad yang terdapat dalam produk BSM Cicil Emas. Dihasilkan temuan sebagai berikut. Dalam proses pembiayaan cicil berpedoman pada Fatwa No:77/DSN-MUI/ V/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Akad yang digunakan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli, membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun. Dalam hal pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/II/2002 Tentang *Rahn*. Sedangkan, hasil penelitian penulis memfokuskan penelitian dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

5. Skripsi yang berjudul “*Relevansi Pelaksanaan Akad Rahn pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek dengan Hukum Ekonomi Syariah*” disusun oleh Imas Siti Masitoh jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019.

Hasil penelitian Imas Siti Masitoh memfokuskan penelitian penetapan biaya administrasi dilakukan melalui beberapa tahapan sampai munculnya biaya administrasi yang tertuang dalam Surat Penawaran Pemberian pembiayaan (SP3) di dalam surat tersebut tertuang biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Namun pada prakteknya

bank tidak menyebutkan secara rinci tentang biaya administrasi tersebut karena untuk biaya materai, notaris dan biaya lainnya itu berbeda lagi sehingga adanya indikasi tambahan atau riba karena biaya tersebut tidak mencerminkan biaya rill dari suatu proses pembiayaan. Sedangkan, hasil penelitian penulis lebih berfokus pada pembebanan biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan yang menjadi tanggung jawab nasabah serta penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas pada produk Cicil Emas.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode
1.	Vina Siti Fatimah	Penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS Tahun 2012 Tentang <i>Qardh</i> Beragun Emas di Bank BJB Syari'ah Kantor Cabang Braga Bandung.	Meneliti mengenai penerapan Surat Edaran Bank Indonesia.	Meneliti mengenai produk Cicil Emas	Kualitatif
2.	Wita Meilindawati	Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS	Meneliti mengenai produk pembiayaan	Meneliti mengenai produk Cicil Emas	Kualitatif

		pada Bank BRI Syariah KC Suniaraja Bandung			
3.	Pitriya Ulpah	Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad <i>Murabahah</i> di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung	Meneliti mengenai Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad <i>Murabahah</i>	Meneliti mengenai produk Cicil Emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012	
4.	Elsa Elviana	Analisis terhadap Akad pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang	Meneliti mengenai akad yang terdapat pada produk Cicil Emas	Meneliti mengenai akad pada produk Cicil Emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012	Kualitatif
5.	Imas Siti Masitoh	Relevansi Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i>	Meneliti mengenai biaya	Meneliti mengenai adanya biaya	Kualitatif

		pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek dengan Hukum Ekonomi Syariah	administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah	penyimpanan dan pemeliharaan agunan	
--	--	--	---	-------------------------------------	--

F. Kerangka Berpikir

Jual beli merupakan akad yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan antara manusia yang lainnya, sehingga dari proses inilah terbentuk akad jual beli.⁶ Secara bahasa, jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* makna yang serupa dengan *al-ba'i* yang terkadang digunakan untuk pengertian kaitannya, yaitu kata *asy-syira* yang berarti “beli”. Dengan demikian, makna kata *al-ba'i* berarti “Jual” sekaligus “beli”.⁷ Sedangkan menurut istilah *al-ba'i* berarti akad yang didasarkan atas dasar tukar menukar harta, sehingga berakibat terjadinya pertukaran hak milik yang tidak dibatasi waktu.⁸

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, asalkan tidak ada dalil atau nash yang melarangnya, seperti pada kaidah fikih di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yoqyakarta: Pustaka belajar, cetakan 1, 2008), h. 69.

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.113.

⁸ Harun dan Slamet Warsidi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Jilid I*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS, 2001), h. 35.

Artinya:

*“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁹

Hukum asal jual beli pada dasarnya boleh. Namun, jika yang menjadi objek dalam jual beli tersebut ialah emas sebagai barang yang rentan terhadap timbulnya riba dan kegiatan jual beli emas tersebut dilakukan secara tidak tunai maka ini dikhawatirkan akan menimbulkan riba. Benda-benda yang telah ditetapkan ijma' atas keharamannya karena riba ada enam macam yaitu: emas, perak, gandum, syair, dan kurma, dan garam.

Pengaturan tentang akad diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad, Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.” Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dijadikan dasar hukum dalam melakukan akad, yaitu Q.S Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةً
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*¹⁰

Dengan demikian, akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.¹¹

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Cet II, (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 15.

¹⁰ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), h. 107.

¹¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

Menurut terminologi KUHPerdara dikenal dengan istilah perjanjian (*overeenkoms*) yaitu pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak yang tidak berkaitan dengan orang lain yang sifatnya tetap dan mengikat orang yang membuatnya.¹² Semua perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan ketentuan syariat.¹³ terjadinya perikatan dalam Hukum Islam melalui¹⁴ *Al-ahdu* (perjanjian) yaitu tahap seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain. Dapat pula diartikan sebagai janji sepihak dari seseorang yaitu janji yang hanya mengikat orang yang berjanji saja.

- a. Persetujuan yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua akibat dari janji yang diungkapkan oleh pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan ketentuan persetujuan itu mengikuti janji dari pihak pertama.
- b. *Al-akdu* yaitu apabila kedua janji kedua belah pihak diikat dengan satu perikatan (pertalian) dengan maksud untuk dilaksanakan, sehingga keduanya memiliki akibat hukum dan hal inilah yang menimbulkan terjadinya perikatan dalam Islam.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya.¹⁵ Pihak yang menuntut disebut dengan kreditur dan pihak yang dituntut disebut dengan debitor, sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perikatan akan timbul karena adanya perjanjian, maka perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.¹⁶

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 44.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, cet- 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 101.

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 46.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet-21, (Jakarta: Intermesa, 2005), h. 1.

¹⁶ *Ibid.* h. 1.

Dalam membuat suatu akad, harus terpenuhi rukun dan syarat akadnya, agar timbul akibat hukum pada pihak yang berakad. Menurut fuqaha, rukun berarti segala sesuatu yang merupakan unsur asasi wujudnya, sesuatu dan menjadi esensinya.¹⁷ Adapun rukun akad menurut jumhur ulama, ada empat yaitu:¹⁸

1. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (ijab dan qabul)
3. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum, sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
2. Harus sama *ridho* dan ada pilihan; dan
3. Harus jelas dan gambling.¹⁹

Dalam melakukan suatu akad, tentunya harus berdasarkan pada asas-asas hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam arti para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syari'at Islam. Sehingga ketika melakukan akad tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan.

- b. *Al musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semua orang berhak mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang membedakan

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 111.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), h. 115.

¹⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2.

kedudukan antara orang yang satu dengan orang yang lain di sisi Allah SWT adalah tingkat ketaqwaannya.

c. *Al 'adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menurut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al ridho* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat akad, khususnya dalam aktivitas muamalah harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash shidiq* (kebenaran atau kejujuran)

Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang di dalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.

f. *Al kitabah* (tertulis)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena dalam kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.²⁰

²⁰ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Banti, 2001), h. 248.

Secara umum di dalam ekonomi syariah terdapat dua jenis akad, yaitu:

1. Akad *Tabbaru'* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi non komersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad *tabbaru'* masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi.
2. Akad *Tijarah* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung para pihak bila transaksi yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan.²¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek berupa kata-kata lisan maupun tulisan terhadap fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang pengumpulannya didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari pihak yang berkaitan dengan objek penelitian pada saat penelitian di lapangan,²² yaitu data yang dikumpulkan sesuai rumusan masalah (pertanyaan penelitian). Maka, jenis data penelitian yang diperlukan sebagai berikut:

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 13.

²² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), h. 209.

- a. Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.
- b. Penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS Tahun 2012 serta SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan karya tulis ini, ada dua sumber data yang digunakan sebagai panduan penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²³

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Data ini diperoleh secara langsung di lapangan melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan staf dan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek terkait produk Cicil Emas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari narasumber yang memberikan kejelasan untuk mendukung data primer dan memperkuat analisis masalah yang diteliti seperti formulir transaksi, brosur produk, akad kontrak transaksi serta arsip-arsip yang lainnya. Penulis juga menggunakan sumber-sumber informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier pada penelitian ini yaitu kamus dan referensi internet. Kamus digunakan untuk mencari pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian. Referensi internet digunakan untuk menambah wawasan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

²³ Cik Hasan Bisri. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 64.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang ditempuh oleh peneliti dalam mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data,²⁴ maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dengan cara mencari dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik lain untuk mendukung informasi masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang berupa variabel atau hal hal yang berkaitan dengan catatan-catatan, transkrip dan sebagainya. Tujuan dokumentasi ini yaitu untuk mendapatkan informasi atau data-data yang dimiliki seperti arsip-arsip, brosur, formulir-formulir transaksi dsb, yang terdapat di lokasi penelitian Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya kepada staf dan nasabah produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. Wawancara dilakukan bersama:

1. Bapak Daris, sebagai Staf Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek (wawancara tanggal 20 Januari 2020 di

²⁴ Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm 204.

²⁵ *Ibid*, hlm. 207.

Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek)

2. Ibu Cumi, sebagai Staf Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek (wawancara tanggal 06 November 2020 di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek)
3. Ivan Hadian, sebagai Nasabah Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek (wawancara tanggal 25 Oktober 2020 di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek)
4. Bapak Heru, sebagai Teller Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek (wawancara tanggal 05 November 2020 di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek)
5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan menganalisis data secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan cara sebagai berikut:²⁶

- a. Mengumpulkan data

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan produk Cicil Emas.

- b. Menyeleksi data

Suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data yang didapatkan di lokasi penelitian.

- c. Menganalisis data

Merupakan data dari proses penelitian, karena di dalam isinya tersebut terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- d. Menyimpulkan

Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

²⁶ *Ibid*, hlm. 221.